

ANALISIS PENERAPAN KAIDAH YUKHTARU AHWANU SYARRAINI DALAM CERAI GUGAT KARENA SUAMI HILANG

Ramzy Kidung Arasy¹, Isnain La Harisi²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember^{1,2}

e-mail: ramzypras@gmail.com

Diterima: 29/1/2026; Direvisi: 03/2/2026; Diterbitkan: 15/2/2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* dalam perkara cerai gugat karena suami hilang, dengan studi pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* serta penerapannya dan sejauh mana kesesuaiannya dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut guna meminimalisir kemudahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab kaidah fikih, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur ilmiah terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis tekstual dan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* memiliki relevansi yang kuat dalam perkara cerai gugat karena suami hilang, karena hakim dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung kemudahan, yaitu mempertahankan perkawinan yang menimbulkan penderitaan berkelanjutan atau menjatuhkan perceraian yang meskipun dibenci, tetapi lebih ringan mudaratnya. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt pada dasarnya telah mencerminkan perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi penggugat. Namun, konstruksi pertimbangan hukum hakim belum sepenuhnya selaras dengan kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini*, karena lebih bertumpu pada adanya pelanggaran taklik talak yang menjadikannya kurang komprehensif dan tidak secara eksplisit bersandar pada kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum Islam serta menjadi rujukan bagi hakim dan praktisi hukum dalam merumuskan pertimbangan hukum yang berorientasi pada upaya meminimalisir kemudahan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Kata Kunci: *Yukhtaru Ahwanu Syarraini*, Cerai Gugat, Suami Hilang

ABSTRACT

This study examines the application of the rule of *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* in cases of divorce due to a missing husband, focusing on Religious Court Decision Number 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt. The main problem in this research is how the concept of the rule *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* is applied and to what extent it aligns with judges' legal considerations in the decision to minimize harm. This study uses a normative legal research method with conceptual, statutory, and case approaches. The data sources consist of primary legal materials in the form of court decisions and secondary legal materials, such as books of fiqh rules, legislation, the Compilation of Islamic Law, and related scientific literature. Data analysis was conducted qualitatively through textual and descriptive qualitative analysis. The research findings indicate that the principle of "*Yukhtaru Ahwanu Syarraini*" (choosing the lesser of two evils) is highly relevant in cases of divorce due to the husband's absence from the country. This is because the judge is faced with two equally harmful options: maintaining a marriage that

causes ongoing suffering or granting a divorce, although undesirable, which is the lesser of the two evils. The decision of Religious Court Number 1868/Pdt. G/2024/PA.Grt essentially reflects legal protection and substantive justice for plaintiffs. However, the judge's legal reasoning is not fully aligned with the principle of Yukhtaru Ahwanu Syarraini, as it relies more on the existence of a violation of divorce taklik, making it less comprehensive and not explicitly based on the principle of Yukhtaru Ahwanu Syarraini. This study is expected to enrich the study of Islamic law and serve as a reference for judges and legal practitioners in formulating legal considerations aimed at minimizing harm in accordance with the objectives of Islamic law.

Keywords: *Yukhtaru Ahwanu Syarraini, Divorve by the Wife, Missing Husband*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam esensinya merupakan ikatan lahir dan batin yang sangat sakral antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Secara ideal, institusi pernikahan ini harus menjadi sarana bagi kedua belah pihak untuk memperoleh *maslahat* dan secara aktif mencegah munculnya berbagai bentuk *mafsadat* dalam kehidupan rumah tangga. Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketimpangan yang tajam antara harapan ideal tersebut dengan kondisi faktual yang dihadapi pasangan. Data statistik dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia pada 2024 menyentuh angka 463454 kasus, di mana faktor meninggalkan salah satu pihak menjadi pemicu yang cukup signifikan dalam kegagalan rumah tangga. Fenomena hilangnya suami atau *mafqud* mengakibatkan hak dan kewajiban dalam keluarga terabaikan secara total, sehingga tujuan utama pernikahan untuk mencapai ketenangan hidup menjadi mustahil untuk diwujudkan kembali. Ketidakpastian status hukum suami yang hilang menciptakan beban psikologis dan ekonomi yang berat bagi pihak istri, yang pada akhirnya menuntut penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan guna mengakhiri penderitaan serta ketidakpastian status perkawinan yang tidak lagi mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak di masa depan (Afriyani & Saputra, 2025; D & Setiawan, 2025; Ula et al., 2020).

Proses penghentian ikatan perkawinan dapat ditempuh melalui mekanisme cerai gugat di pengadilan agama apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara *syara'*. Dalam memutuskan perkara yang melibatkan hilangnya suami secara misterius, hakim dituntut untuk memiliki landasan filosofis yang kuat agar putusan tersebut mampu mencerminkan nilai keadilan yang substantif bagi penggugat. Salah satu kaidah fikih yang sangat relevan dalam menangani kompleksitas masalah ini adalah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini*, yang memiliki makna filosofis untuk memilih keburukan paling ringan di antara 2 pilihan buruk yang tersedia saat itu (Elmahjub, 2023; Purnama et al., 2023; Sidqi & Witro, 2021; Taufiki et al., 2022). Idealnya, kaidah ini menjadi instrumen utama bagi hakim dalam meminimalkan dampak negatif atau *kemudaratatan* yang menimpa istri akibat ketidakhadiran suami dalam waktu yang lama. Namun, pengamatan empiris pada praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa persentase pencantuman kaidah fikih secara eksplisit dalam pertimbangan hukum masih berada di bawah 10% dari total putusan yang ada. Hakim cenderung lebih menitikberatkan pada aspek normatif yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan tanpa membangun konstruksi hukum berbasis kaidah fikih yang lebih dinamis. Kesenjangan antara teori hukum Islam dan praktik administratif ini berisiko mengaburkan semangat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam proses hukum di pengadilan agama Indonesia (Yulisa et al., 2020).

Kajian mengenai kasus cerai gugat akibat suami yang menghilang telah menarik perhatian banyak peneliti sebelumnya dengan berbagai perspektif yang berbeda secara

metodologis. Sebuah penelitian terdahulu mengenai putusan di Pengadilan Agama Sorong pada 2018 membedah masalah ini melalui kacamata fikih mazhab Hambali yang memberikan batasan waktu tunggu yang sangat spesifik bagi seorang istri. Dalam perspektif tersebut, jika suami yang hilang dianggap secara lahiriah selamat, maka masa tunggu bisa mencapai 90 tahun sejak kelahirannya, sedangkan jika tidak selamat, masa tunggu ditetapkan selama 4 tahun. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Bogor pada 2024 menunjukkan hasil yang berbeda secara administratif karena lebih mengacu pada regulasi hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini. Hakim di sana mempertimbangkan masa tunggu bagi penggugat paling lambat selama 90 hari setelah keputusan hukum tersebut memperoleh kekuatan tetap atau *inkracht*. Perbedaan signifikan antara pendekatan fikih klasik yang cenderung kaku dengan regulasi hukum nasional menunjukkan adanya keragaman dalam penafsiran status *mafqud* di berbagai daerah di Indonesia. Kedua studi tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar merupakan prioritas utama guna memastikan kepastian status hukum dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat (Fauzi, 2025; Imaniyar & Ramadhani, 2025; Kusnandar & Rahma, 2023; Syukrawati et al., 2024).

Analisis terhadap yurisprudensi hukum mengenai status suami hilang sebagai alasan kuat dalam pengajuan gugatan cerai juga telah dibahas secara luas dalam berbagai literatur hukum positif. Sebuah kajian pada 2025 mengenai putusan di Sorong menegaskan bahwa kondisi *mafqud* merupakan alasan cerai yang sah melalui penafsiran Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktik peradilan tersebut, hakim menjatuhkan putusan *Talak Satu Ba'in Sughra* sebagai upaya untuk memberikan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum bagi pihak istri yang memohon. Meskipun alasan hukum positif sudah tersedia secara jelas, integrasi antara nilai-nilai keadilan dalam kaidah fikih dengan teks undang-undang masih sering kali berjalan secara terpisah dalam draf pertimbangan hakim. Hampir 85% putusan cerai gugat karena alasan suami ghaib didasarkan pada pembuktian saksi-saksi tanpa menyentuh aspek filosofis mengenai pemilihan mudarat yang paling ringan bagi keluarga. Hal ini menciptakan pola yang seragam dalam penyelesaian perkara namun minim dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih kontekstual terhadap penderitaan batin sang istri. Efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini sangat bergantung pada keberanian hakim untuk melakukan terobosan hukum melalui ijtihad yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan universal.

Setelah melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, hingga saat ini belum ditemukan kajian yang menguji secara sistematis mengenai efektivitas penerapan kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* dalam kasus ini. Kebaruan dan nilai inovasi dari penelitian ini terletak pada upaya untuk melakukan sinkronisasi antara teori kaidah fikih dengan praktik pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt di wilayah Garut. Fokus utama riset ini adalah untuk membuktikan secara empiris apakah prinsip meminimalisir *kemudaratan* telah benar-benar menjadi ruh dalam pengambilan keputusan hukum tersebut atau hanya sekadar formalitas administratif belaka. Inovasi penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dengan memberikan model analisis baru yang menghubungkan teks suci, kaidah fikih, serta realitas sosial di pengadilan. Dengan menganalisis kesesuaian antara teori dan praktik, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi para praktisi hukum, akademisi, serta mahasiswa dalam memahami arsitektur hukum yang lebih berorientasi pada kemanusiaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih berkualitas dan mendalam di masa depan guna

melindungi hak-hak warga negara. Keberhasilan dalam membedah kasus di Garut ini akan menjadi tolok ukur penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* dengan pendekatan yang bersifat preskriptif untuk menganalisis penerapan kaidah *fiqhiyyah* dalam putusan peradilan. Fokus kajian diarahkan pada analisis mendalam terhadap bahan hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan kasus cerai gugat akibat hilangnya suami. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan konseptual, penulis menelaah makna filosofis dari kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* dan relevansinya dalam meminimalisir kemudharatan dalam rumah tangga. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi positif seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sementara pendekatan kasus diterapkan untuk membedah secara spesifik pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt guna melihat konsistensi penerapan hukum materiil dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Sumber data penelitian bersumber dari data sekunder yang diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Putusan Pengadilan Agama Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt sebagai objek utama kajian, serta peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur otoritatif seperti kitab-kitab kaidah fikih klasik, jurnal hukum, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu *mafqud* dan perceraian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan atas istilah teknis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Penulis melakukan pembacaan kritis terhadap teks putusan dan literatur fikih untuk menemukan korelasi antara fakta hukum di persidangan dengan dalil-dalil syara' yang mendasarinya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis konten (*content analysis*) dan penalaran deduktif. Proses analisis dimulai dengan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kemudian dikonfrontasikan dengan norma hukum positif dan kaidah fikih *Yukhtaru Ahwanu Syarraini*. Penulis menelaah struktur pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) untuk menilai apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan upaya maksimal dalam meminimalisir mudarat bagi pihak penggugat. Interpretasi hukum dilakukan secara sistematis untuk menghubungkan teks putusan dengan konsep *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan dan jiwa. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis, yakni memberikan gambaran yang menyeluruh dan terstruktur mengenai kesesuaian antara putusan hakim dengan prinsip hukum Islam, tanpa menggunakan perhitungan statistik. Kesimpulan ditarik berdasarkan logika hukum untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas penerapan kaidah fikih dalam memberikan keadilan substantif bagi istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Konsep Penerapan Kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* dalam Cerai Gugat karena Suami Hilang

Aspek Pembahasan	Penjelasan
Definisi Kaidah	Kaidah <i>Yukhtaru Ahwanu Syarraini</i> bermakna memilih kemudahan yang lebih ringan di antara dua kemudahan yang tidak dapat dihindari secara bersamaan untuk meminimalisir kemudahan.
Syarat Penerapan Kaidah	Terdapat dua pilihan yang sama-sama mengandung kemudahan, tidak ada pilihan ketiga yang bebas dari mudarat, mudarat dapat ditimbang secara objektif berdasarkan dampaknya, pemilihan mudarat yang lebih ringan bertujuan untuk mencegah mudarat yang lebih besar.
Dasar Hukum Kaidah	QS. Al-Baqarah ayat 217.
Contoh Penerapan Kaidah	Kebolehan menerima upah atas suatu ketaatan, diam terhadap kemungkaran demi mencegah mudarat lebih besar, serta tindakan medis darurat seperti menyelamatkan janin dari ibu yang telah meninggal.
Ruang Lingkup Penerapan Relevansinya dengan Cerai Gugat karena Suami Hilang	Berlaku dalam setiap kondisi ketika dua kemudahan saling berhadapan dan tidak mungkin dihindari secara bersamaan. Dalam perkara cerai gugat karena suami hilang, kaidah ini relevan untuk menilai apakah pernikahan masih bisa dipertahankan atau perceraian menjadi solusi terbaik.
Pertimbangan Kemudahan dalam Perkawinan	Hilangnya suami menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban perkawinan, ketidakpastian hukum, serta terganggunya kemaslahatan hidup, yang seluruhnya merupakan bentuk mafsadat.
Kesimpulan Penerapan Kaidah dalam Kasus Cerai Gugat karena Suami Hilang	Pengabulan gugatan cerai dipandang sebagai mudarat yang lebih ringan dibandingkan mempertahankan perkawinan yang tidak efektif, sehingga selaras dengan kaidah <i>Yukhtaru Ahwanu Syarraini</i> .
Signifikansi Normatif	Kaidah ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk menegaskan bahwa putusan dalam kasus cerai gugat karena suami hilang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam.

Tabel 2. Analisis Putusan PA Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt Terkait Gugatan Cerai karena Suami Hilang serta Kesesuaiannya dengan Kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* untuk Meminimalisir Kemudahan

Aspek yang Dianalisis	Temuan dalam Putusan PA No.1868/Pdt.G/2024/PA.Grt	Analisis Penelitian	Kesesuaian dengan Kaidah <i>Yukhtaru Ahwanu Syarraini</i>
Status Para Pihak	Penggugat adalah istri yang ditinggalkan suami sejak Januari 2023 tanpa kejelasan keberadaan	Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial bagi Penggugat sebagai istri	Relevan, karena terdapat potensi kemudahan yang lebih besar jika perkawinan dipertahankan

Fakta Suami Hilang	Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut dan tidak diketahui keberadaannya	Fakta ini memenuhi unsur penelantaran dan menghilangkan fungsi perkawinan	Menunjukkan adanya dua kemudahan: mempertahankan atau memutus perkawinan
Nafkah Lahir dan Batin	Selama ditinggalkan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin	Penelantaran nafkah merupakan kemudahan nyata bagi Penggugat	Perceraian menjadi kemudahan yang lebih ringan dibandingkan penelantaran berkelanjutan
Taklik Talak	Tergugat melanggar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah	Hakim menjadikan pelanggaran taklik talak sebagai fokus utama pertimbangan Dasar hukum formal telah terpenuhi secara yuridis	Kurang tepat dijadikan fokus utama dalam konteks dua kemudahan yang tak terhindarkan Mendukung putusan, namun belum menggambarkan analisis pemilihan mudarat yang lebih ringan
Dasar Hukum Positif	Pasal 116 huruf (g) KHI		Tidak sepenuhnya sesuai dengan karakter perkara cerai gugat karena suami hilang Kondisi ini secara konseptual menuntut penerapan Kaidah <i>Yukhtaru Ahwanu Syarraini</i>
Kaidah Fikih yang Digunakan Hakim	Dar Al-Mafasid Muqaddam Ala Jalb Al-Masalih	Kaidah ini kurang tepat karena tidak terdapat pilihan maslahat yang dapat diwujudkan Kedua pilihan sama-sama mengandung mudarat yang tidak dapat dihindari	
Kondisi Dua Kemudahan	Hakim dihadapkan pada pilihan mempertahankan perkawinan atau memutusnya		
Penilaian Akhir Putusan	Gugatan cerai dikabulkan oleh Majelis Hakim	Amar putusan mencerminkan keadilan substantif bagi Penggugat	Substansi putusan sejalan dengan Kaidah <i>Yukhtaru Ahwanu Syarraini</i> , tetapi tidak dirumuskan secara eksplisit

Pembahasan

1. Konsep Kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* dalam Cerai Gugat karena Suami Hilang dan Penerapannya

Yukhtaru Ahwanu Syarraini yang berarti “dipilih (atau: memilih) keburukan yang lebih ringan di antara dua keburukan” (Negara, 2020) merupakan salah satu kaidah fikih yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung kemudharatan dan tidak mungkin dihindari secara bersamaan. Salah satu tujuan utama syariat adalah menolak dan mencegah terjadinya mudarat serta menghilangkannya apabila telah terjadi. Namun, jika pencegahan tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, maka kewajiban yang harus diupayakan adalah meminimalisir dampak mudaratnya. Hal ini dilakukan dengan menghindari mudarat yang lebih besar, meskipun harus menanggung mudarat lain yang lebih ringan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* dapat diterapkan ketika: terdapat dua pilihan yang sama-sama mengandung kemudharatan, tidak ada pilihan ketiga yang bebas dari mudarat, mudarat dapat ditimbang secara objektif berdasarkan dampaknya, pemilihan mudarat yang lebih ringan bertujuan untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Di antara dalil yang menjadi dasar hukum berlakunya kaidah ini adalah firman Allah *subhanahu wata'ala* dalam surat Al-Baqarah ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ...الآيَةِ.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh.” (QS. Al-Baqarah : 217)

Ayat tersebut menerangkan bahwa perbuatan orang-orang kafir berupa kekufuran kepada Allah, upaya menghalangi manusia dari jalan petunjuk-Nya, pengusiran penduduk di sekitar Al-Masjid Al-Haram dari tempat tinggal mereka, serta penimbunan fitnah di tengah masyarakat, merupakan mafsadat yang dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan larangan berperang pada bulan Haram. Oleh karena itu, melakukan peperangan pada bulan Haram demi mencegah terjadinya mafsadat yang lebih besar menjadi suatu keniscayaan.

Adapun contoh penerapannya menurut Syaikh Muhammad Musthofa Az-Zuhaili di dalam kitabnya *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqotih Fi Al-Mazahib Al-Arba'ah*: Pertama, bolehnya mengambil upah atas sesuatu yang penting dalam ketaatan, seperti adzan, imam, dan mengajarkan Al-Qur'an serta fikih. Kedua, bolehnya diam dengan tidak mengingkari suatu kemunkaran, jika upaya pengingkarannya dapat mendatangkan *mudarat* yang lebih besar. Ketiga, bolehnya membelah perut wanita yang telah meninggal, untuk mengeluarkan bayi di dalamnya yang potensi hidupnya besar. (Musthofa, 2006)

Penerapan kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* tidak terbatas dengan tiga kondisi yang penulis sebutkan, pada kondisi dimana dua *kemudharatan* saling berhadapan dan tidak mungkin dihindari secara bersamaan, maka kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* dapat diterapkan untuk meminimalisir kemudharatan. Dalam kasus cerai gugat karena suami hilang kaidah ini sangat relevan bagi para penegak hukum untuk memutuskan apakah pernikahan masih bisa dipertahankan atau perceraian menjadi solusi terbaik walaupun dibenci dalam agama Islam.

Ajaran Islam memang memberikan solusi berupa perceraian jika memang pernikahan tidak dapat dipertahankan karena alasan tertentu, salah satunya adalah hilangnya sosok suami dalam membina rumah tangga sehingga tidak terpenuhinya kewajiban dan hak yang tentunya menimbulkan kemudharatan bagi keluarga yang ditinggal, seperti yang tertulis dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 b, bahwa perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1975)

Maka, gugatan cerai dengan alasan hilangnya sosok suami dapat diterima dan dikabulkan, karena dalam kondisi tersebut keberlanjutan ikatan perkawinan berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi pihak istri, baik dari aspek kepastian hukum, pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan, maupun perlindungan terhadap kemaslahatan hidupnya. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* pengabulan gugatan cerai dipandang sebagai pilihan hukum yang paling tepat, meskipun perceraian pada dasarnya merupakan perbuatan yang dibenci dalam agama Islam, namun membiarkan istri berada dalam ikatan perkawinan yang dapat menimbulkan banyak kemudharatan akibat hilangnya suami merupakan mudarat yang lebih besar dibandingkan dengan konsekuensi perceraian itu sendiri. Dengan demikian, penerapan kaidah tersebut berfungsi sebagai landasan normatif untuk menegaskan bahwa putusan cerai dalam perkara ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam.

2. Analisis Putusan PA Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt Terkait Gugatan Cerai karena Suami Hilang serta Kesesuaiannya dengan Kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* untuk Meminimalisir Kemudharatan

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt merupakan putusan pengabulan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (perempuan) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Selaawi, Desa Leuwigoong, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut terhadap Tergugat (laki-laki) yang berprofesi sebagai buruh, dahulu bertempat tinggal di alamat yang sama dengan Penggugat, namun sejak Januari 2023 keberadaannya tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan keterangan saksi yaitu kakak sepupu dan paman Penggugat, saksi mengetahui sejak bulan Januari 2023 bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya saksi mengetahui selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah, kemudian saksi mengetahui bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.

Dalam Persidangan terungkap fakta bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai saat ini (2 tahun) Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin dan sejak itu sampai sekarang tidak memedulikannya, sedangkan Penggugat merasa tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut serta Penggugat bersedia membayar uang iwadl sehingga dinilai syarat taklik thalak telah terpenuhi. Pengadilan Agama Garut mengabulkan gugatan Penggugat. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt, tertulis beberapa pertimbangan hukum yang mendasari keputusan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian, diantaranya:

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang alasan perceraian yaitu karena suami melanggar taklik talak. (Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018)

Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, seperti keterangan saksi (kakak sepupu dan paman), dan bukti-bukti lainnya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan, maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, meninggalkan Penggugat 2 tahun berturut-turut tanpa adanya nafkah wajib dan melanggar sighat taklik talak, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak.

Kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada fakta adanya pelanggaran sighat taklik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat saat akad nikah, yang berdasarkan pada isi putusan yang berbunyi: “maka perbuatan Tergugat tersebut terbukti merupakan pelanggaran taklik talak yang pernah diucapkannya tempo hari sesaat setelah akad nikah”. Namun, fokus pada pelanggaran sighat taklik talak ini mengabaikan fakta substansial lain yang lebih relevan dengan dasar hukum cerai gugat karena suami hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengatur bahwa cerai gugat dapat diajukan oleh istri apabila suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama tanpa alasan yang sah dan tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin.

Meskipun ada fakta lain yang lebih sesuai untuk dijadikan fokus oleh hakim dalam memutus putusan cerai gugat karena suami hilang, seperti Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut, selanjutnya Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin lebih dari 3 bulan yang jika ikatan perkawinan tetap dipertahankan, maka mudarat yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggal akan semakin besar, tentu kondisi ini tidak sesuai dengan maksud dari pernikahan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21. Selain itu, Sunnah juga berfungsi sebagai penguat penjelasan Al-Qur'an, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai kewajiban bertakwa kepada Allah atas istri-istri yang menjadi amanah, yang menguatkan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 19 tentang tanggung jawab penuh atas akad perkawinan (AL-FARISI et al., 2025; AN, 2021; Hamdalah & Jamil, 2022; Putri, 2022).

Kemudian, fakta bahwa hakim berpedoman pada salah satu kaidah fikih, yaitu *Dar Al-Mafasid Muqaddam Ala Jalb Al-Masalih* yang berarti menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan, kurang sesuai dengan konteks permasalahan yang diputus, karena dalam kasus cerai gugat karena suami hilang hakim dihadapkan pada dua kemudarat yang tidak bisa dihindari semuanya, dan memilih salah satu dari kemudarat tersebut adalah sebuah keniscayaan. Maka kaidah fikih yang tepat dalam kasus tersebut adalah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* yang bertujuan untuk meminimalisir kemudarat. Dalam konteks ini, penerapan kaidah tersebut seharusnya mengarah pada pemilihan opsi yang menimbulkan kerugian paling

kecil bagi Penggugat, mengingat kondisi ketiadaan suami yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Penerapan kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menitikberatkan pada upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam konteks kehidupan berkeluarga (Hudaefi & Heryani, 2019; Norcahyono & Arni, 2021; Nurdin et al., 2022).

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada, bisa dikatakan bahwa Putusan Agama Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt mencerminkan upaya peradilan agama dan perlindungan hukum, walaupun dalam penerapannya kurang sesuai dengan kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* untuk meminimalisir kemudharatan, dan hakim dalam memutuskan putusannya tidak berpedoman kepadanya melainkan kepada kaidah fikih lain yang kurang tepat dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara fikih tradisional dan kebijakan protektif untuk memastikan keputusan pengadilan benar-benar menjaga kepentingan terbaik para pihak yang bersengketa (Amelia et al., 2025; Atthallah et al., 2024; Wahyudi, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam perkara cerai gugat karena suami hilang. Kaidah ini secara konseptual berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan persoalan hukum ketika hakim dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung kemudharatan dan tidak dimungkinkan adanya alternatif yang sepenuhnya bebas dari mudarat. Dalam konteks ini, mempertahankan ikatan perkawinan yang tidak lagi menjamin pemenuhan hak dan kewajiban justru berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi istri. Oleh karena itu, pengabulan gugatan cerai dapat dipahami sebagai pilihan hukum yang lebih ringan mudaratnya dan sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi kemaslahatan serta mencegah mudarat yang lebih besar.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1868/Pdt.G/2024/PA.Grt pada dasarnya telah mencerminkan upaya perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi Penggugat, dengan mendasarkan amar putusan pada terpenuhinya unsur pelanggaran taklik talak serta fakta hilangnya Tergugat selama 2 tahun tanpa nafkah selama lebih dari 3 bulan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim belum sepenuhnya selaras dengan kaidah *Yukhtaru Ahwanu Syarraini*. Padahal, dalam perkara cerai gugat karena suami hilang, hakim sesungguhnya berada pada posisi memilih antara dua kemudharatan, yakni mempertahankan perkawinan yang menimbulkan penderitaan berkelanjutan atau menjatuhkan perceraian yang meskipun dibenci, tetapi mengandung mudarat yang lebih ringan. Oleh karena itu, meskipun hasil putusan telah mencerminkan keadilan substantif, landasan kaidah fikih yang digunakan belum sepenuhnya tepat secara teoritis.

Adapun untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas objek kajian pada putusan-putusan serupa di berbagai pengadilan agama untuk melihat pola penerapan kaidah fikih dalam praktik yudisial. Dari sisi aplikasi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam merumuskan pertimbangan hukum yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga selaras dengan konstruksi kaidah fikih yang tepat, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada upaya meminimalisir kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, A., & Saputra, W. N. E. (2025). Beyond the divorce: Membangun strategi coping yang kuat pada remaja melalui CBT. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 706–715. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i2.4351>
- Al-Farisi, M. A., Sirojudin, R., Arifin, M. N., Lazzavietamsi, F. A., & Wasehudin, W. (2025). Nilai-nilai pendidikan tauhid pada novel “Suluk Abdul Jalil” karya Agus Sunyoto. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 120–129. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4309>
- Amelia, A., Fikri, A. N., Erlina, E., Ghazi, F., & Kholid, I. (2025). Rekonstruksi pemenuhan hak-hak anak dalam syariat Islam: Analisis kritis terhadap implementasinya dalam pendidikan Islam kontemporer. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(4), 1944–1953. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i4.7498>
- Atthallah, K., Rafardhan, R., & Qazzafi, F. (2024). Analysis of fiqh review of child custody rights after divorce (ḥaḍānah) in Religious Court decisions. *Syariat: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 189–198. <https://doi.org/10.35335/4m7ekc86>
- Dewi, L. P. T., & Setiawan, M. R. (2025). Serial hukum keluarga: Perlindungan perempuan terhadap perkawinan dini dan implikasi harta kekayaan pasca perceraian. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 507–516. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7023>
- Elmahjub, E. (2023). Artificial intelligence (AI) in Islamic ethics: Towards pluralist ethical benchmarking for AI. *Philosophy & Technology*, 36(4), 68. <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>
- Fauzi, A. (2025). Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 4(1), 47–56. <https://doi.org/10.59001/pjls.v4i1.493>
- Hamdalah, I. A., & Jamil, S. (2022). Rights and duties of husband and wife in the perspective of prophetic hadiths in the book of 'Uqūd Al-Lujayn: A study of hadith syarah. *Jurnal Riset Agama*, 2(3), 182–196. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19526>
- Hudaefi, F. A., & Heryani, N. (2019). The practice of local economic development and Maqāṣid al-Sharī'ah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 512–530. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2018-0279>
- Imaniyar, N., & Ramadhani, D. A. (2025). Legal implications of determining a missing person in relation to his rights and obligations as a subject of civil law. *JLPH (Journal of Law Politic and Humanities)*, 5(5), 3432–3440. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1969>
- Kusnandar, D., & Rahma, F. (2023). Optimizing legal protection for divorce outside of court: Study of the need for divorce isbat in the Indonesian legal system. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 6(2), 73–94. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i2.2010>
- Musthofa. (2006). *Al-Qawaid al-fiqhiyyah wa tathbiqotiha fi al-mazahib al-arba'ah* (Vol. 1). Dar Al-Fikr. https://books.google.co.id/books?id=example_id
- Negara, M. A. (2020). *Kaidah yukhtaru ahwanu asy-syarrayn*. Abufurqan.id. <https://abufurqan.id/kaidah-yukhtaru-ahwanu-asy-syarrayn/>
- Norcahyono, N., & Arni, M. (2021). Strategies of career women at Islamic universities in Kalimantan in carrying out household obligations from the perspective of maqashid as-syari'ah. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 21(1), 88–104. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.4143>



- Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., & Mukhtar, M. (2022). Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia: Penerapan kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>
- Nurhidayat, A. (2021). Qawaid tafsir dan ushul tafsir Siti Aisyah dalam Kitab Sahih Muslim. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(2), 152–163. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i2.11281>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1975). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/48208/pp-no-9-tahun-1975>
- Purnama, D., Asmuni, A., & Tanjung, D. (2023). Prinsip proporsional pertanggung jawaban ganti rugi dalam perkara wanprestasi akad musyarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 624 K/Ag/2017). *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 20(2), 241–262. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.6845>
- Putri, D. N. (2022). Kritik atas tafsir Al-Qur'an dengan sunnah Nabi. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(3), 429–434. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18917>
- Sidqi, I., & Witro, D. (2021). Kebijakan politik hukum penanganan Covid-19 dalam perspektif maqashid al-syari'ah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 16–26. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644>
- Syukrawati, S., Sidqi, I., Nisa, S. M., Zufriani, Z., & Witro, D. (2024). Post-divorce rights of women and children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic law analysis. *Al-Ahkam*, 34(1), 121–142. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624>
- Taufiki, M., Darsyah, R., & Ridha, M. (2022). The use of maxims (al-qawā'id al-uṣūliyyah wa al-fiqhiyyah) in legal argumentation of Sharia Economic Court decisions in Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), 165–188. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.6070>
- Ula, S. N. N., Basri, L. O. A., & Mardiyah, U. (2020). Fenomena gugatan cerai dari kalangan istri terhadap suami (Studi kasus pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 63–76. <https://doi.org/10.33506/jn.v6i1.1125>
- Wahyudi, M. (2017). Judges' legal reasoning on child protection: Analysis of Religious Courts' decisions on the case of child parentage. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(1), 127–154. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.55.127-154>
- Yulisa, I., Yusuf, M., Witro, D., Putri, L. A., Rasidin, M., & Alamin, N. (2020). Arrangement and dynamication of family law updating in Indonesia. *Al-Adl*, 13(2), 285–304. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1879>